

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Negara Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hutang yang saat ini sedang menjerat Negara Indonesia. Untuk itu menjadi sebuah tantangan kepada para lembaga keuangan yang ada untuk dapat berkontribusi untuk mempertahankan eksistensinya dengan kondisi ekonomi saat ini. Lembaga keuangan di Indonesia umumnya bersifat konvensional dengan sistem bunga tetap, akan tetapi sekarang sudah semakin banyak lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam. Perkembangan perbankan syariah dalam 20 tahun ini menjadi suatu fenomena yang menarik di kalangan praktisi dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah merupakan langkah maju bagi perbankan syariah untuk memakmurkan masyarakat dan bersaing dengan bank konvensional, bank syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank-bank syariah yang terdiri dari BUS, BPRS, UUS pada dasarnya mempunyai pedoman prinsip yang sama dengan bank-bank konvensional yang ada yaitu menghimpun dana (*funding*), menyalurkan (*leading*) dan menyediakan jasa keuangan lainnya seperti jasa transfer. Akan tetapi bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan, perbedaannya terdapat pada prinsip dan penerapan yang dilakukan. Bank syariah sesuai dengan hukum syariah dan

memiliki berbagai variasi akan yang lebih menguntungkan bagi perekonomian umat.

Berawal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandakan bahwa perekonomian islam mempunyai peran penting di tanah air. Hal ini ditandai dengan semangat bank-bank konvensional yang mulai membuka lembaga keuangan syariah seperti Bank Jateng Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri syariah. Bermunculnya bank-bank syariah belum, menjadi solusi terbaik dalam perkembangan perekonomian islam karena kegunaannya yang belum, mampu mencapai sektor paling bawah yaitu usaha-usaha mikro.

Prinsip universal yang dimiliki dalam ekonomi islam antara lain : prinsip keadilan, kebersamaan, saling rela (*'an taradin*), saling tolong menolong (*ta-awun*), menjauhi tipuan (*gharar*), dan menjauhi riba maka lahirlah lembaga keuangan lain seperti BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). BMT menjadi salah satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang berbeda dari daerah-daerah sehingga mereka terhindar dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional ataupun rentenir.

Dalam hal ketentuan yang sudah berlaku BMT yang ada mempunyai kewajiban untuk mentaati segala sesuatu yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berkaitan dengan simpanan maupun tabungan. Dalam fatwa tersebut sudah diatur dalam beberapa fatwa seperti giro, tabungan maupun uang elektronik. Hal tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui sejauh mana BMT dapat menjalankan ataupun melaksanakan fatwa-fatwa yang

sudah diatur tersebut. Apakah pihak BMT sudah menjalankan atau sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI tersebut.

BMT Al Hikmah Ungaran merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan prinsip syariah. Kegiatan operasional penghimpunan dana pada BMT Al Hikmah salah satunya adalah menggunakan akad *wadiah* terdiri atas Simpanan SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar), SIMPEL (Simpanan Pelajar). Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya produk simpanan yang harus dikembangkan maka dalam penyusunan tugas akhir ini berjudul **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BMT AL HIKMAH UNGARAN”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan maka dapat mengambil sebuah rumusan masalah yaitu :

Bagaimanakah sistem akuntansi pada simpanan *wadiah* pada BMT Al Hikmah Ungaran yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui sistem akuntansi yang terdapat pada simpanan *wadiah* pada BMT Al Hikmah Ungaran yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI.

2. Untuk manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan keilmuan dan tambahan pengetahuan serta referensi kepada mahasiswa yang ingin mengetahui tentang sistem akuntansi yang terdapat di BMT Al Hikmah Ungaran.

2. Bagi BMT Al Hikmah Ungaran

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk simpanan serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan sistem tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai referensi dan sumber informasi untuk mengetahui sistem akuntansi produk simpanan *wadiah* pada BMT Al Hikmah Ungaran.